

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan, yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik pada masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap perkembangan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan sebagai satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, mengubah perilaku, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mulai disadari oleh masyarakat.

Pada kenyataannya pendidikan bukan merupakan upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan berubah seiring dengan perubahan zaman. Setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan sasaran ketidakpuasan. Hal ini terjadi karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang akan datang saja, melainkan kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Oleh karena itu, pendidikan memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang dirancang untuk berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas SDM. Oleh sebab itu, sekolah perlu dikelola dan diberdayakan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu. Artinya, sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan merupakan sistem

yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling terkait dan perlu diberdayakan.

Secara internal, sekolah memiliki perangkat yang terdiri atas kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Di samping itu, secara eksternal sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain secara vertikal dan horizontal. Dalam konteks pendidikan tersebut, sekolah juga memiliki *stakeholders* antara lain siswa, guru, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri. Oleh karena itu, sekolah memerlukan manajemen yang tepat agar memberikan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Govinda dalam Hadiyanto (2003 : 23) menjelaskan bahwa di Amerika atau Australia, peranserta orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat tinggi. Hal itu paling tidak tercermin dalam pembayaran pajak masyarakat yang kemudian dialokasikan oleh pemerintah negara bagian untuk bidang pendidikan. Oleh karena itu, orangtua dan masyarakat yang diwakili oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Pendidikan (*board of education*) di tingkat kabupaten/kota atau komite sekolah (*school board*) di tingkat sekolah mempunyai hak gugat yang sangat tinggi dalam menentukan peningkatan kualitas pendidikan, bahkan mempunyai otoritas yang sangat tinggi dalam ikut serta atau memberhentikan guru atau kepala sekolah. Dalam pandangannya bahwa kebijakan pemberian otonomi kepada sekolah sering diidentikkan dengan pelibatan, partisipasi, dan kontrol masyarakat terhadap urusan sekolah.

Di Indonesia, penataan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sebenarnya telah dilembagakan sejak tahun 1992, yaitu dengan

diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. Dalam PP itu disebutkan bahwa peranserta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat seoptimal mungkin untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bentuk dan sifat peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya masih terbatas pada pemberian bantuan material misalnya pengutipan iuran rutin dan insidental komite sekolah. Hal ini makin rumit dan unik, terlebih lagi dihadapkan dengan terbatasnya berbagai sumber pendukung dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan. Oleh karena itu untuk mewujudkan kondisi yang memadai Mulyasa (2004 : 12) mengemukakan bahwa tanggung jawab masyarakat mengandung pengertian bahwa masyarakat harus membantu terlaksananya pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, dan dapat menciptakan kondisi belajar untuk mewujudkan pendidikan seumur hidup.

Peranserta masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 54 disebutkan bahwa,

1. Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperanserta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Komite Madrasah, yang berperan:

1. Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah,
2. Dewan Pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis,
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak bekerjasama (*togetherness*) dengan *stakeholders* dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokratisasi pendidikan.

Di samping itu, sekolah bertanggung jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan kepuasan dan memiliki keberanian untuk dikoreksi oleh *stakeholders (accountability)*. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah. Selanjutnya Jalal dan Supriadi (2001: 99) berpendapat bahwa sumbangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan diharapkan tidak hanya berbentuk materi tetapi tenaga dan pemikiran. Sejalan dengan pendapat tersebut, pada era otonomi daerah, sekolah diharapkan lebih bergerak secara

mandiri dalam meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Satori dan Fattah (2001 : 9).

Namun, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa pemberdayaan komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat diduga kurang tepat sehingga berdampak terhadap rendahnya peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan menimbulkan ketidakpuasan (demonstrasi) terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pemberdayaan komite sekolah yang kurang tepat itu terjadi di beberapa sekolah di Medan, Deli Serdang, Binjai dan Langkat seperti yang diungkapkan oleh harian Waspada (2004 dan 2005).

Bila masalah yang dikemukakan di atas tidak mendapat tindak lanjut, maka akan dikhawatirkan bahwa,

- 1) implementasi MBS di SMA Negeri menjadi tidak optimal,
- 2) komite sekolah hanya sebagai stempel untuk melegalisasi berbagai kutipan dan sebagai badan yang sifatnya hanya formalitas,
- 3) standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan tidak tercapai,
- 4) upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana secara optimal, dan
- 5) ketidakpuasan dalam wujud demonstrasi akan terjadi, dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian awal (*grand tour*) di SMAN 1 Stabat Kabupaten Langkat diperoleh informasi (data) bahwa,

- 1) komite sekolah sudah terbentuk sejak tahun pelajaran 2002/2003,
- 2) ada dua macam kutipan yang ditetapkan oleh komite sekolah yakni iuran rutin dan sumbangan awal tahun (iuran insidental),

- 3) iuran rutin komite sekolah ditetapkan Rp 15.500/siswa/bulan dan iuran insidental, khusus bagi siswa baru (kelas X) ditetapkan Rp 85.000/siswa/tahun,
- 4) komite sekolah tidak memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk mengelola dana masyarakat (komite sekolah),
- 5) setiap pembayaran honor, tunjangan, dan insentif guru dan pegawai harus mendapat pengesahan dari ketua komite sekolah,
- 6) latar belakang pendidikan anggota komite sekolah yakni lulusan SMA (3 orang) dan sarjana (8 orang), dan
- 7) pemberdayaan komite sekolah merupakan bagian dari misi sekolah.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah, tampak bahwa adanya otonomi pengelolaan pendidikan dan implementasi komite sekolah pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sangat memerlukan figur kepala sekolah yang mempunyai kapabilitas, kredibilitas, dan daya juang yang tinggi untuk memberdayakan komite sekolah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada “Fungsi-Fungsi Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat”.

C. Pertanyaan Penelitian

Fokus masalah penelitian yang telah dirumuskan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah fungsi-fungsi pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat untuk memberdayakan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan?
3. Bagaimanakah solusi mengatasi hambatan untuk memberdayakan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang kongkrit tentang pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Stabat Kabupaten Langkat.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk

- 1) menemukan fungsi pemberdayaan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan,
- 2) mengetahui hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dalam memberdayakan komite sekolah, dan
- 3) mengetahui solusi kepala sekolah dalam mengatasi hambatan untuk memberdayakan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan akan bermanfaat secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan implementasi MBS. Di samping itu, akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan pada umumnya dan ilmu administrasi pendidikan khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut.

- a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk membenahi kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pemberdayaan komite sekolah,
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarsekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah,
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak pengelola pendidikan di kabupaten langkat untuk mengoptimalkan sosialisasi peran dan fungsi komite sekolah dalam meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan
- d. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

F. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Fungsi pemberdayaan adalah serangkaian model atau kegiatan yang teratur sebagai upaya untuk memanfaatkan semua potensi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pemberdayaan adalah upaya menggalang potensi yang ada di masyarakat secara praktis dan produktif untuk mencapai tujuan.
3. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
4. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dengan mengacu pada standar pelayanan minimal meliputi: 1) kurikulum, 2) peserta didik, 3) ketenagaan, 4) sarana dan prasarana, 5) organisasi, 6) pembiayaan, 7) manajemen sekolah, dan 8) peranserta masyarakat.